

**PENETAPAN – BESARAN OPERASIONAL – KPPS DAN PTPS
2024**

Kpt No. 14 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM UNTUK KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu Penetapan besaran Honrarium untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam wilayah Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan besaran Honorarium untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam wilayah Kota Langsa pada Pemilu Tahun 2024 serta menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 16 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Besaran Honorarium Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilu Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2024
Lampiran - Hlm